



P U T U S A N

No. 1993 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUKAMTO BUDI SAPUTRO**
Bin SASTRO SENTONO ;

Tempat Lahir : Ngawi ;

Umur / Tanggal Lahir : 54 Tahun / 25 Mei 1945;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl. Dr. Sutomo No. 33 RT 014/ RW 04,
Kelurahan Bangun Sari, Kecamatan
Mejayan, Kabupaten Madiun ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **SUKAMTO BUDI SAPUTRO BIN SASTRO SENTONO** pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2010 sekira pukul 11.00 WIB. Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2009, bertempat di Desa Mejayan RT.01 RW.03, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tahun 2001 Terdakwa bersama dengan salah satu anak dari Paimin (alm) yaitu Subianto (alm) sepakat untuk melakukan penanaman bibit pohon jati sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) pohon di atas tanah milik Paimin yang terletak di desa Mejayan, RT.01 RW.03 Kec.Mejayan, Kab.Madiun dengan pembagian hasil 1/3 untuk Subiyanto (alm) dan 2/3 untuk Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Paimin meninggal, masih dalam tahun 2001 sebidang tanah tersebut dibagi pada ahli waris yaitu Subiono, Supriyani, Subiyanto dan Sumini selanjutnya tanah hak Supriyani diwariskan pada Ida Elviani, Puri Mudianto, Nita Sulistyaningtyas, dan Candra Ardiansyah yang telah sah menurut hukum menjadi milik mereka berempat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1633 tanggal 13 Mei 2003 ;

Bahwa pohon jati yang dulu ditanam oleh Terdakwa yang awalnya diatas tanah milik Paimin, namun setelah tanah dipecah kepemilikannya menjadi beberapa bidang, ternyata ada sebagian pohon jati tersebut tumbuh diatas tanah milik Ida Elviani bersaudara ;

Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2007 dibuat perjanjian yang disahkan oleh Notaris antara Terdakwa dan Sri Pujiastutik (Istri Subiyanto) dengan kesepakatan penanaman pohon jati diatas tanah hak milik an.Subiyanto (alm) dengan poin-poin sebagai berikut :

- Penebangan atau panen pohon jati tidak ada batas waktunya (sewaktu-waktu bila diperlukan bisa dipanen) ;
- Dalam pembagian hasil pemilik tanah Ny.Subiyanto (Sri Pujiastutik) mendapat 1/3 (satu per tiga) dan sisanya untuk yang menanam ;
- Membantu pajak setiap tahun Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Sewa bangunan rumah yang dibangun oleh pak Sukanto diatas tanah tersebut dengan nilai sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pertahunnya dan dibayar setelah panen/ditebang ;

Bahwa Terdakwa yang merasa berhak atas pohon jati yang dulu tumbuh diatas tanah milik Paimin (alm) dan sekarang telah dipecah kepemilikannya termasuk pohon jati yang tumbuh diatas tanah milik Ida Elviani bersaudara, kemudian tanpa ijin dari Ida Elviani bersaudara lalu menyuruh Kamun dan Suparman untuk menebang pohon jati yang tumbuh di atas tanah milik Ida Elviani bersaudara tersebut ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2009 sekitar pukul 11.00 WIB atas perintah Terdakwa, Kamun dan Suparman menebang 75 batang pohon jati yang tumbuh diatas tanah milik Ida Elviani bersaudara ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SUKAMTO BUDI SAPUTRO BIN SASTRO SENTONO pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2010 sekira pukul 11.00 WIB. Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2009, bertempat di

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1993 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mejayan RT.01 RW.03, Kec.Mejayan, Kabupaten Madiun setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun,Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tahun 2001 Terdakwa bersama dengan salah satu anak dari Paimin (alm) yaitu Subianto (alm) sepakat untuk melakukan penanaman bibit pohon jati sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) pohon di atas tanah milik Paimin yang terletak di desa Mejayan, RT.01 RW.03 Kec.Mejayan, Kab.Madiun dengan pembagian hasil 1/3 untuk Subianto (alm) dan 2/3 untuk Terdakwa ;

Bahwa setelah Paimin meninggal, masih dalam tahun 2001 sebidang tanah tersebut dibagi pada ahli waris yaitu Subiono, Supriyani, Subiyanto dan Sumini selanjutnya tanah hak Supriyani diwariskan pada Ida Elviani, Puri Murdianto, Nita Sulistyaningtyas, dan Candra Ardiansyah yang telah sah menurut hukum menjadi milik mereka berempat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1633 tanggal 13-Mei 2003 ;

Bahwa pohon jati yang dulu ditanam oleh Terdakwa yang awalnya diatas tanah milik Paimin, namun setelah tanah dipecah kepemilikannya menjadi beberapa bidang, ternyata ada sebagian pohon jati tersebut tumbuh diatas tanah milik Ida Elviani bersaudara ;

Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2007 dibuat perjanjian yang disahkan oleh Notaris antara Terdakwa dan Sri Pujiastutik (Istri Subiyanto) dengan kesepakatan penanaman pohon jati diatas tanah hak milik an.Subiyanto (alm) dengan kesepakatan penanaman pohon jati diatas hak milik an Subiyanto (alm) dengan poin-poin sebagai berikut :

- Penebangan atau panen pohon jati tidak ada batas waktunya (sewaktu-waktu bila diperlukan bisa dipanen) ;
- Dalam pembagian hasil pemilik tanah Ny.Subiyanto (Sri Pujiastutik) mendapat 1/3 (satu per tiga) dan sisanya untuk yang menanam ;
- Membantu pajak setiap tahun Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Sewa bangunan rumah yang dibangun oleh pak Sukanto diatas tanah tersebut dengan nilai sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pertahunnya dan dibayar setelah panen/ditebang ;

Bahwa Terdakwa yang merasa berhak atas pohon jati yang dulu tumbuh diatas tanah milik Paimin (alm) dan sekarang telah dipecah kepemilikannya termasuk pohon jati yang tumbuh diatas tanah milik ida Elviani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersaudara, kemudian tanpa ijin dari Ida Elviani bersaudara lalu menyuruh Kamun dan Suparman untuk menebang pohon jati yang tumbuh diatas tanah milik Ida Elviani bersaudara tersebut ;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2009 sekitar pukul 11.00 WIB atas perintah Terdakwa, Kamun dan Suparman menebang 75 batang pohon jati yang tumbuh diatas tanah milik Ida Elviani bersaudara ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 6 ayat (1) huruf a Perppu No.51 Th.1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun tanggal 2 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKAMTO BUDI SAPUTRA Bin SASTRO SENTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENGRUSAKAN" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 ayat 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 75 (tujuh puluh lima) batang pohon jati berbagai ukuran berbentuk bulat Dikembalikan pada yang berhak melalui Terdakwa ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun No.25/Pid.B/2010/PN.Kb.Mn tanggal 03 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sukamto Budi Saputra Bin Sastro Sentono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu, dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) batang pohon jati berbagai ukuran bentuk bulat dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1993 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.08/Kasasi/Akta. Pid/2010/PN.Kb.Mn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Agustus 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 30 Agustus 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun pada tanggal 03 Agustus 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 30 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1993 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan bukan merupakan pembebasan murni karena:

1. Hakim Majelis telah salah menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam hal ini unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” yang dimuat dalam dakwaan Kesatu dan “memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah” dalam dakwaan Kedua ;

Hal-hal yang kami temukan dalam Putusan Hakim Majelis yang ternyata telah menjatuhkan pembebasan tidak murni adalah karena Hakim Majelis salah menafsirkan sebutan unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” yang dimuat dalam dakwaan Kesatu dan “memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah” dalam dakwaan Kedua, yaitu masing-masing :

a. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum

Hakim Majelis dalam putusannya mensyaratkan bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum dan dakwaan Kesatu tidak terbukti dengan alasan sebagai berikut :

- Tanaman pohon jati yang tumbuh diatas tanah milik Ida Elviani adalah tanaman pohon jati milik Terdakwa karena ia yang menanam dan merawatnya berdasarkan kesepakatan atau perjanjian lisan antara Terdakwa dan Subiyanto yang merupakan salah satu ahli waris dari Paimin. Perjanjian atau kesepakatan tersebut diketahui oleh Suratno yang merupakan bapak dari Ida Elviani yang tidak keberatan saat perjanjian lisan tahun 2001 ditindaklanjuti tahun 2007 dihadapan Notaris Abdullah Rozid, SH, Suratno sebagai saksi yang mewakili anak-anaknya antara lain Ida Elviani yang saat itu masih kecil-kecil, dengan hadirnya saksi Suratno berarti ia tahu dan tidak keberatan telah ada kesepakatan penanaman pohon jati di atas tanah milik Paimin, sehingga adalah

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1993 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Terdakwa untuk menebang pohon jati miliknya walaupun tumbuh di atas tanah milik Ida Elviani setelah pewarisan, sebagai orang timur yang menjunjung tinggi sopan santun, seharusnya Terdakwa baru menebangnya setelah mendapat ijin dari pemilik tanah yang sah ;

- Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Hakim Majelis tersebut adalah tidak benar karena :

1. Kesepakatan tahun 2001 antara Terdakwa dan Subiyanto tidak dibuat secara tertulis sehingga tidak dapat ditunjukkan dalam persidangan untuk menjelaskan bagaimana isi sebenarnya perjanjian tersebut. Namun demikian, saksi-saksi yang ada dipersidangan menjelaskan bahwa kesepakatan kerjasama antara Terdakwa dan Subiyanto adalah kerjasama penanaman pohon jati di atas tanah milik Paimin, yang mana dalam kesepakatan tersebut tidak dilibatkan Paimin sebagai pemilik tanah maupun ahli waris Paimin yang lainnya, sedangkan untuk pembagian hasilnya pemilik tanah dalam hal ini Subiyanto mendapat 1/3 bagian dan penanam dalam hal ini Terdakwa mendapat 2/3 bagian Terdapat kerancuan dalam kesepakatan tersebut bahwa Subiyanto yang bukan pemilik tanah, mengatasnamakan sebagai pemilik tanah ;

Syarat sahnya perjanjian harus berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara. Bila dalam perjanjian antara Subiyanto dan Terdakwa tersebut terdapat sesuatu yang tidak benar, tidak jelas atau terdapat kerancuan, apakah hal ini dapat disebut sebagai perjanjian ???

2. Karena tahun 2001 kesepakatan/perjanjian antara Terdakwa dan Subiyanto hanya secara lisan, kemudian pada tahun 2007 dibuat perjanjian dibawah tangan antara Terdakwa dan Sri Pujiastutik istri dari Subiyanto ;

Perjanjian dibawah tangan tersebut menegaskan kesepakatan terdahulu antara Subiyanto dan Terdakwa, namun karena tanah sudah dibagi-bagi, kemudian objek perjanjian berubah menjadi hanya pohon jati yang ada diatas tanah Subiyanto saja yaitu tanah sertifikat SHM No 1632, 1634, dan 1635, sedangkan pohon jati yang ada di tanah hak milik Idha Elviani cs dengan sertifikat SHM 1633 tidak ikut sebagai objek

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1993 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian (keterangan Sri Pujiastutik). Kehadiran Saksi Suratno dalam perjanjian di bawah tangan tersebut yang menurut Hakim Majelis adalah mewakili anak-anaknya antara lain Ida Elviani yang saat itu masih kecil-kecil tidak beralasan. Dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun kesaksian di persidangan dan saksi Idha Elviani menyebutkan ia lahir pada tanggal 29 Maret 1974, sehingga pada tahun 2007 saat perjanjian di bawah tangan dibuat, saksi Idha Elviani berumur 33 tahun. Menurut Hukum Perdata seseorang yang sudah berumur 33 tahun yang sehat jasmani dan rohani adalah orang yang cakap untuk membuat suatu perikatan. Hal ini menjadi pertanyaan, apakah kehadiran saksi Suratno tersebut mewakili Idha Elviani sebagai pemilik sah tanah tempat sebagian pohon jati tumbuh ;

3. Pemecahan tanah pada tahun 2003 sudah diketahui Terdakwa sehingga tidak ada alasan Terdakwa untuk tidak tahu bahwa tanah sudah dibagi waris :
 - Perjanjian antara Sri Pujiastutik dan Terdakwa pada tahun 2007 sudah dijelaskan bahwa sudah ada pemecahan hak kepemilikan tanah (keterangan saksi Djoko Purnomo dan Sri Pujiastutik) ;
 - Terdakwa pernah diberitahu oleh Subiyono bahwa tanah milik Paimin sudah dibagi waris padahal pohon jati yang ditanam Terdakwa juga tumbuh diatas tanah milik Idha Elviani cs (keterangan Terdakwa) ;
 - Terdakwa mendengar tanah milik Idha Elviani cs akan dijual sehingga Terdakwa khawatir nanti akan bermasalah lalu pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2009 dengan alasan penjarangan Terdakwa menebang pohon jati 75 batang yang diantaranya 35 batang tumbuh diatas tanah milik Idha Elviani cs (keterangan Terdakwa) ;
 - Sebelum menebang pohon jati, hal ini juga disampaikan pada saksi Sri Pujiastutik (keterangan saksi Sri Pujiastutik) ;
4. Pada tahun 2003, terbit sertifikat SHM 1633 atas nama Idha Elviani Cs. Padahal, pohon jati yang ditanam oleh Terdakwa ada beberapa pohon yang tumbuh di atas tanah milik Idha Elviani Cs. Suatu tanaman, tidak akan hidup dan tumbuh tanpa



ada tanah sebagai tempat menempel dan menghisap unsur hara yang ada didalamnya sebagai sumber makanan untuk hidup dan tumbuh.

Dengan alasan tersebut yang didasarkan pada Pasal 571 KUH Perdata, pemilik tanah yang sah dibuktikan dengan sertifikat SHM 1633 a quo yaitu Idha Elviani cs, juga mempunyai hak atas pohon jati yang tumbuh diatas tanahnya walaupun hak sebagai pemilik tanah katakanlah hanya 0,0001 persen dan pohon jati yang tumbuh diatasnya, namun hak adalah hak yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dengan jalan menebang tanpa ijin dari pemilik tanah ;

Dari uraian tersebut di atas, maka Hakim Majelis telah keliru menafsirkan perbuatan Terdakwa tersebut nyata-nyata sebagai perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum bukan sebagai perbuatan yang tidak dengan sengaja dan tidak melawan hukum ;

b. Unsur memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah Hakim Majelis dalam putusannya mensyaratkan bahwa unsur memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah dan dakwaan Kedua tidak terbukti dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa dalam menanam pohon jati dengan ijin sebab penanaman pohon jati yang dilakukan Terdakwa tahun 2001 di atas tanah milik Paimin dilakukan dalam rangka kesepakatan atau perjanjian lisan antara Terdakwa dengan Subiyanto, yang ditindaklanjuti dengan perjanjian dibawah tangan tahun 2007, walaupun tanah diwariskan, namun pewarisan hanyalah mengenai tanahnya saja sedangkan pohon jati yang tumbuh diatasnya tetap milik Terdakwa sebagai penanam ;
- Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Hakim Majelis tersebut adalah tidak benar karena:

1. Kesepakatan tahun 2001 antara Terdakwa dan Subiyanto yang menjadi dasar penanaman pohon jati tersebut adalah di atas tanah milik Paimin.

Hal ini juga sesuai dengan nama yang tertulis pada SPPT Pajak Bumi dan Bangunan adalah Paimin. Subiyanto bukanlah sebagai pemilik tanah melainkan sebagai salah satu anak dari Paimin. Dalam membuat kesepakatan dengan Terdakwa, Subiyanto tidak meminta ijin dari Paimin sebagai pemilik tanah



maupun tidak menunjukkan sebagai kuasa yang sah atas tanah dimaksud. Sampai dengan tahun 2003, tanah milik Paimin diwariskan pada ahli waris termasuk diantaranya Subiyanto dan Supriyani (akhirnya diwariskan ke Idha Elviani cs). Sebagai perbandingan, suatu contoh : seorang ayah yang mempunyai sepeda motor, kemudian tanpa ijin dari si ayah, si anak menggadaikan sepeda motor tersebut. Apakah hal ini dapat dibenarkan ;

2. Karena pada tahun 2003 tanah milik Paimin telah dibagi waris dan kesepakatan yang dibuat oleh Terdakwa dan Subiyanto secara lisan, pada tahun 2007 perjanjian tersebut ditindak lanjuti dengan perjanjian dibawah tangan antara istri Subiyanto almarhum yaitu saksi Sri Pujiastutik dengan Terdakwa bahwa hanya pohon jati yang ada di atas tanah milik Subiyanto almarhum saja yang menjadi objek perjanjian ;

Dalam perjanjian, hadir juga saksi Suratno, ayah dari Idha Elviani cs. Kehadiran dia kapasitasnya bukan sebagai pihak yang membuat perjanjian atau mewakili pihak yang mempunyai tanah, namun hanya sebagai saksi ;

3. Terdakwa yang mengetahui hal itu masih meyakini pohon jati yang ada di atas tanah milik Idha Elviani adalah sepenuhnya milik Terdakwa sehingga Terdakwa tidak meminta ijin dari Idha Elviani cs sebagai pemilik tanah yang ditumbuhi oleh pohon jati yang Terdakwa tanam sampai dengan pohon jati tersebut ditebang atas perintah Terdakwa ;

Dari uraian tersebut di atas, maka Hakim Majelis telah keliru menafsirkan perbuatan Terdakwa tersebut nyata-nyata sebagai perbuatan memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah bukan sebagai perbuatan yang memakai tanah sudah ijin yang berhak atau kuasanya yang sah ;

2. Putusan seharusnya berbunyi ontslag van rechtsvervolging tetapi oleh Hakim Majelis dibuat sebagai putusan vrijspraak

Dari berbagai putusan Mahkamah Agung yang telah lalu disebutkan antara lain bahwa bila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi kesalahan tidak dapat dibuktikan maka dalam hal ini seharusnya putusan berbunyi "Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP,



bukannya dibebaskan dari segala dakwaan (vrijspraak), sebagaimana terlihat dalam putusan Hakim Majelis yang akan kami uraikan lebih lanjut:

- Hakim Majelis dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum sehingga membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu, dari dakwaan tersebut (halaman 35) ;
- Hakim Majelis dalam putusannya tersebut menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2009 sekitar pukul 11.00 WIB di Ds. Mejayan Rt. 01 Rw. 03 Kec. Mejayan Kab. Madiun, atas perintah Terdakwa, Kamun dan Suparman menebang 75 (tujuh puluh lima) batang pohon jati yang diantaranya tumbuh di atas tanah milik Idha Elviani bersaudara tanpa ijin dari pemilik tanah hak milik, namun Hakim Majelis berpendapat bahwa pohon jati tersebut adalah milik Terdakwa karena Terdakwalah yang menanam serta merawat pohon jati tersebut, sehingga Terdakwapun harus dibebaskan dari dakwaan yang bersangkutan oleh karena kesalahannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Ini berarti bahwa Hakim Majelis menganggap benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut hanya saja:
- Perbuatan-perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, atau ;

- Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut ;
Oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHPA putusan tersebut seharusnya berbunyi “melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum bukannya “membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan”

Hal ini menyebabkan putusan Hakim Majelis tersebut menjadi putusan bebas yang tidak murni. Berdasarkan uraian kami di atas, telah kami buktikan bahwa putusan bebas yang tidak murni, untuk itu adalah tepat kami menempuh upaya hukum “KASASI” ;

Oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan diatas, mohon kiranya Mahkamah Agung menenima permohonan Kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Hakim Majelis dalam perkara Terdakwa kemudian mengadili dan memutus sendiri perkara atas nama Terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa SUKAMTO BUDI SAPUTRA Bin SASTRO SENTONO telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) sub a dan b KUHP, yaitu:

1. Hakim Majelis tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

a. Hakim Majelis dalam putusannya tidak menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP ;

- Dalam putusannya Hakim Majelis tidak menguraikan secara lengkap keterangan saksi Sri Pujiastutik yang berdasarkan Pasal 162 KUHP telah dibacakan di depan persidangan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Apalagi keterangan saksi Sri Pujiastutik yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perjanjian dibawah tangan pada tahun 2007 antara saksi dan Terdakwa mengenai perjanjian penanaman pohon jati yang hanya di atas tanah milik Subiyanto almarhum dan saksi tidak pernah memberi ijin pada Terdakwa untuk menebang pohon jati yang ada di atas tanah milik Idha Elviani cs ;

Ini merupakan fakta dan keadaan yang memberatkan Terdakwa yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan Hakim Majelis untuk menentukan kesalahan Terdakwa ;

b. Hakim Majelis telah menyampingkan hukum pembuktian yaitu :

- Dalam menentukan adanya kesepakatan/perjanjian lisan antara Terdakwa dan Subiyanto almarhum pada tahun 2001 dan mengenai apa yang diperjanjikan tersebut Hakim Majelis semata-mata berdasarkan alat bukti berupa keterangan Terdakwa saja tanpa didukung alat bukti lain, sehingga berdasarkan Pasal 189 ayat (3) KUHP, keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri ;

- Dalam putusannya kurang mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi yang diberikan di persidangan, itupun Hakim Majelis mengutip secara tidak benar keterangan saksi atau mengambil point-point yang menguntungkan Terdakwa, misalnya:

- Tidak menguraikan keterangan saksi Sri Pujiastutik ;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 1993 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi Suratno tidak ada yang menyebutkan bahwa dia hadir dalam perjanjian dibawah tangan antara saksi Sri Pujiastutik dengan Terdakwa adalah wakil dari saksi Idha Elviani, namun dalam pertimbangannya pada halaman 30 menyebutkan Suratno sebagai saksi yang mewakili anak-anaknya antara lain Idha Elviani yang saat itu masih kecil-kecil ;
- Tidak mempertimbangkan niat Terdakwa sebenarnya menebang pohon jati yang tercantum dalam keterangan Terdakwa halaman 19 yaitu Terdakwa mendengar tanah milik Idha Elviani cs akan dijual sehingga Terdakwa khawatir nanti akan bermasalah lalu pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2009 dengan alasan penjarangan Terdakwa menebang pohon jati 75 batang yang 35 diantaranya tumbuh diatas tanah milik Idha Elviani cs, namun dalam pertimbangannya pada halaman 25 penebangan tersebut dilakukan bukanlah untuk merusak melainkan penjarangan yang merupakan bagian dari perawatan dan pemeliharaan pohon jati yang ditanamnya bukan karena sebab lain ;

c. Hakim Majelis telah keliru menafsirkan peraturan yang ada

- Hakim Majelis dalam pertimbangannya telah keliru menafsirkan Pasal 1 angka 3 Perppu No: 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin dan Yang Berhak Atau Kuasanya. Dalam penanaman pohon jati diatas tanah milik Paimin pada tahun 2001, Hakim Majelis selalu berpendapat bahwa Terdakwa mendapat telah ijin dalam rangka pelaksanaan kesepakatan atau perjanjian lisan antara Terdakwa dengan Subiyanto almarhum ; Ijin dalam perkara a quo berkaitan erat dengan adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan Subiyanto almarhum. Apabila kesepakatan yang dibuat tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian harus berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal ;

Apabila tidak dipenuhinya syarat tersebut maka akan menimbulkan konsekuensi tidak sahnya perjanjian dan atau perjanjian dapat dibatalkan. Dalam kesepakatan penanaman pohon jati tersebut, Subiyanto bekerjasama dengan Terdakwa menanam pohon jati di

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1993 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tanah milik Paimin. Walaupun Subiyanto adalah salah satu anak dari Paimin, hak milik tanah masih ada pada Paimin. Sebelum tanah tersebut diwaris, segala kegiatan yang ada di atas tanah hak milik adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemilik yang sah. Kenyataannya Subiyanto dan Terdakwa menanamkan tanah milik Paimin tanpa ijin dari Paimin. Dari fakta tersebut, maka perjanjian penanaman pohon jati yang ditanam di atas tanah milik Paimin tanpa ijin adalah tidak sah dan berakibat pada "ijin" untuk menanamkan tanah dimaksud dianggap tidak ada ;

Karena kesepakatan lisan antara Subiyanto dan Terdakwa tidak sah, maka dibuat pada tahun 2007 kesepakatan/perjanjian baru menindak lanjuti kesepakatan yang dibuat pada tahun 2001 dengan ketentuan pohon jati yang dijadikan objek perjanjian adalah pohon jati yang hanya ada di atas tanah milik Subiyanto almarhum, sedangkan pohon jati yang ada di atas tanah milik Idha Elviani cs seharusnya dibuat perjanjian baru antara Terdakwa dan Idha Elviani cs, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa bahwa ketika dilakukan penebanganpun Terdakwa tidak meminta ijin dari Idha Elviani cs sebagai pemilik tanah yang sah ;

2. Cara mengadili tidak dilakukan menurut ketentuan Undang-undang
 - Hakim Majelis mengadili tidak dilakukan menurut ketentuan undang undang dalam hal :
 - Tidak menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP ;
 - Telah menyampingkan hukum pembuktian ;
 - Telah keliru menafsirkan peraturan yang ada ;

Seperi yang telah kami uraikan di atas.

Berdasarkan uraian-uraian kami dalam butir II tersebut diatas tentang Hakim Majelis telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan tidak mengadili sebagaimana cara yang ditentukan oleh undang-undang menyebabkan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu atau Kedua ;

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa sekiranya Hakim Majelis dalam pemeriksaan dan mengadili perkara Terdakwa SUKAMTO BUDI SAPUTRA Bin SASTRO SENTONO secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan Undang-undang, maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana



yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu atau Kedua sebagaimana yang telah kami uraikan dalam requisitoir kami ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum ;

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah masalah penanaman pohon jati yang dilakukan oleh Terdakwa di atas tanah milik ahli waris Paimin yang sebelumnya telah di buat perjanjian antara Terdakwa dengan ahli waris Paimin, yang selanjutnya Terdakwa telah menebang pohon jati tersebut, oleh karena itu Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun No.25/Pid.B/2010/PN.Kb.Mn. tanggal 3 Agustus 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan akan tetapi Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun No.25/Pid.B/2010/PN.Kb.Mn. tanggal 3 Agustus 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Sukanto Budi Saputro Bin Sastro Sentono terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;

4. Menetapkan barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) batang pohon jati berbagai ukuran bentuk bulat dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **13 Juni 2011** oleh **Djoko Sarwoko, SH., MH.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.** Dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Soesilo Atmoko, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa.--**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.

Ketua :

ttd./

Djoko Sarwoko, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Soesilo Atmoko, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

NIP. : 040 018 310